

Kalabahi, 23 Juli 2024

Nomor : 88/PM.00.02/K.NT-01/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi.**

Kepada
Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan
se- Kabupaten Alor
di-
Tempat

1. Dasar :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 4) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 5) Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

2. Instruksi

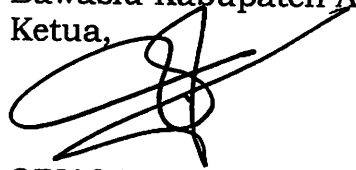
Menindaklanjuti Hasil pengawasan pencocokan dan penelitian data pemilih dalam pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, berdasarkan laporan alat kerja pengawasan dan Daftar Inventaris Masalah (DIM), maka diinstruksikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan adanya tindaklanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja PPK, PPS dan Pantarlih;
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan cokolit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih;
3. Secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, pemilih yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU, pemilih yang berada di wilayah perbatasan, dan pemilih di wilayah rawan (konflik, bencana, dan relokasi pembangunan);
4. Memastikan seluruh pemilih memenuhi syarat telah tercatat dalam daftar pemilih;

5. Memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat telah dicoret dalam Form model A-Daftar Pemilih;
6. Memastikan adanya koreksi dan perbaikan terhadap segala bentuk ketidakpatuhan prosedur Coklit dan akurasi data pemilih meliputi:
 - a) Pemilih meninggal;
 - b) Pemilih Ganda;
 - c) Pemilih di bawah umur;
 - d) Pemilih Salah penempatan TPS;
 - e) Pemilih pindah domisili/pemilih tidak dikenal/bukan penduduk setempat;
 - f) Pemilih berstatus TNI dan Polri
7. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Coklit dan bekerja secara profesional dan independen;
8. Melakukan pengawasan melekat dan uji petik terhadap kinerja pantarlih;
9. Melakukan dokumentasi dan publikasi hasil pengawasan;
10. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A. Hasil Pengawasan;
11. Melaporkan Hasil Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih sesuai alat kerja A1DP1, A2DP2 kepada Bawaslu kabupaten Alor dan menuangkan semua hasil pengawasan perekrutan Pantarlih dan Pemutakhiran Data Pemilih di FORM A Pengawasan dan mengirimkan ke email : formpengawasankada@gmail.com

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Bawaslu Kabupaten Alor
Ketua,



ORIAS LANGMAU, SE.

Tembusan, dengan hormat disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;